



**PUTUSAN**  
**Nomor 274/Pdt.G/2024/PA.Tli**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama xxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK. 7204072509900005, tempat lahir xxxxxxxx, tanggal 25 September 1990 (umur 33 tahun), agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxx, tempat Tinggal di xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten. xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Pemohon**;

Melawan

**TERMOHON**, NIK.7204076107950004, tempat lahir xxxxxxxx, tanggal 21 Juli 1993 (umur 31 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TOLITOLI, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx dengan register perkara Nomor 274/Pdt.G/2024/PA.Tli, tertanggal 15 Agustus 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2011 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah. sebagai mana tercatat Kutipan Akta Nikah Nomor : 181/ 12/ V/ 2011. Dikeluarkan pada tanggal 06 Mei 2011;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2024/PA.Tli  
Izin Hakim Tunggal. No.175/KMA/HK.06/6/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dengan baik sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN TOLITOLI, Provinsi Sulawesi Tengah, kurang lebih selama 10 tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Termohon, Jalan Laguyu Malosong, Lorong Vihara Maitreya, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, selama 1 bulan, kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon, KABUPATEN TOLITOLI, Provinsi Sulawesi Tengah, dan sebagai tempat tinggal terakhir bersama di alamat tersebut ;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah Beragaul selayaknya suami Istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang masing-masing bernama ;

- a. **Windi Rayhana binti Irwandi**, umur 12 tahun,
- b. **Alika Anastasia binti Irwandi**, umur 11 tahun,
- c. **Asafik Arka bin Irwandi**, umur 4 tahun,

Dan semua anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;

4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon karena, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sejak bulan Januari tahun 2022 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;

5. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran pemohon dan Termohon tersebut adalah :

- a. Bahwa Termohon sudah tidak menghargai Pemohon dan sering keluar rumah tanpa pamit kepada Pemohon;
- b. Bahwa Termohon telah menikah dengan laki-laki lain;

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus tahun 2022 yang menyebabkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun dan yang meninggalkan kediaman adalah Termohon;

7. Bahwa keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, ;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon;

*Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2024/PA.TI  
Izin Hakim Tunggal. No.175/KMA/HK.06/6/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada ketua pengadilan Agama xxxxxxxx Cq. Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak 1 raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang pengadilan agama tolitoli;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dipersidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 274/Pdt.G/2024/PA.Tli. yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap kepersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon/kuasanya;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan sehingga jawaban atau bantahan Termohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah

*Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2024/PA.Tli  
Izin Hakim Tunggal. No.175/KMA/HK.06/6/2019*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan bukti-bukti berupa :

**A. Bukti Surat**

- 1. Fotokopi kartu tanda penduduk** atas nama Pemohon (Irwandi) yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan catatan sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, NIK. 7204072509900005 tanggal 07 Nopem10 Januari 2020 telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi kode (P.1);
- 2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah** yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 181/12/V/2011 tanggal 06 Mei 2011, telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi kode (P.2);

**B. Bukti Saksi**

- 1. Saksi 1**, lahir 20 Juni 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta/Marketing, bertempat tinggal di Jalan Syarif Mansur, Kelurahan Panasakan, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ipar Pemohon;
  - Bahwa antara Pemohon dan termohon sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2011 di kecamatan Baolan;
  - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa pada awal pernikahan, antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2022 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sepengetahuan saksi termohon sering keluar rumah tanpa Pamit dengan Pemohon;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2024/PA.TI  
Izin Hakim Tunggal. No.175/KMA/HK.06/6/2019



- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon saat ini telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan bahkan telah menikah dengan laki-laki selingkuhannya;
- Bahwa saksi mengenal laki-laki selingkuhan Termohon bekerja sebagai supir rental;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon dan dalam keadaan hamil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2022 hingga sekarang dan Termohon yang keluar dari rumah;
- Bahwa saat ini Termohon telah menikah dengan laki-laki lain dan telah mempunyai anak;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi apa lagi menjalani hubungan layaknya suami istri, dan sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban suami istri sejak tahun 2022;
- Bahwa keluarga sudah menasehati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, namun Pemohon dan Termohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

2. Saksi 2, lahir 09 Agustus 1910 Juli 1984, agama Islam, pekerjaan ASN, pendidikan S1, bertempat tinggal di Jalan Anoa Nomor 67, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten. xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan termohon karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan termohon sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2011 di kecamatan Baolan;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada awal pernikahan, antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2022 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2024/PA.TI  
Izin Hakim Tunggal. No.175/KMA/HK.06/6/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sepengetahuan saksi termohon sering keluar rumah tanpa Pamit dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon saat ini telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan bahkan telah menikah dengan laki-laki selingkuhannya serta mempunyai anak perempuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi laki-laki selingkuhan Termohon bekerja sebagai supir rental;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon dan dalam keadaan hamil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2022 hingga sekarang dan Termohon yang keluar dari rumah;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi apa lagi menjalani hubungan layaknya suami istri, dan sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban suami istri sejak tahun 2022;
- Bahwa keluarga sudah menasehati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, namun Pemohon tetap ingin cerai dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dengan mencukupkan alat buktinya dan menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2024/PA.TI  
Izin Hakim Tunggal. No.175/KMA/HK.06/6/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon di persidangan namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa lebih lanjut tentang pokok perkara, Hakim perlu mempertimbangkan legal standing Pemohon dan Termohon dalam perkara *a quo*. Berdasarkan bukti P.2. terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan sah secara Islam, maka menurut ketentuan Pasal 49 jo Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dan Termohon memiliki legal standing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 274/Pdt.G/2024/PA.Tli. yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Pemohonannya;

Menimbang, bahwa di samping itu, berdasarkan dalil fiqihyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2024/PA.Tli  
Izin Hakim Tunggal. No.175/KMA/HK.06/6/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil tuntutananya memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Toli-Toli dengan dalil-dalilnya pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Mei 2011, Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak namun sejak tahun 2022 rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Pemohon dan Termohon telah menikah dengan laki-laki lain sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta Puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut terjadi Januari tahun 2022 sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan yang meninggalkan rumah adalah termohon serta sudah tidak saling mengunjungi. Keluarga pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

**Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:**

1. Bahwa pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan bahkan menikah;
3. Bahwa sejak tahun 2022 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan berakibat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil Permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Permohonan yang tidak dibantah

*Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2024/PA. Tli  
Izin Hakim Tunggal. No.175/KMA/HK.06/6/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Termohon karena ketidakhadirannya, telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa Kartu tanda penduduk isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon yaitu diwilayah hukum pengadilan agama xxxxxxxx, bukti tersebut tidak ada bantahan dari Termohon sebab Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga menjadi bukti otentik serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon, bukti tersebut tidak ada bantahan dari Termohon sebab Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga menjadi bukti otentik serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh sebab Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2024/PA.TI  
Izin Hakim Tunggal. No.175/KMA/HK.06/6/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyebutkan bahwa keterangan saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan akibat hukum (*rechts Gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta bukti surat sebagaimana bukti P.2., juga keterangan dua orang saksi, diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 05 Mei 2011 di kecamatan Baolan;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah di karuniai 3 orang anak;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon sering pergi tanpa pamit dan Termohon telah u selingkuh dan bahkan telah menikah dengan laki-laki lain;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022 hingga sekarang disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus-menerus;
2. Bahwa Termohon telah berselingkuh dan bahkan telah menikah dengan laki-laki lain;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak April tahun 2022 sampai sekarang dan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2024/PA.TI  
Izin Hakim Tunggal. No.175/KMA/HK.06/6/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemohon dan termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sudah tidak rukun, rumah tangga telah diliputi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan bahkan telah menikah dan puncaknya terjadi pada tahun 2022, Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang berakibat pisah tempat tinggal antara keduanya sudah tidak ada komunikasi serta sudah tidak saling memperdulikan lagi dan juga sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin dan sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri oleh sebab itu Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah diliputi adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang puncaknya mereka sudah berpisah tempat tinggal dengan sudah tidak saling mengunjungi dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi dengan baik bahkan sudah tidak ada nafkah lahir dan batin antar keduanya, sehingga hak dan kewajiban sebagai pasangan suami isteri sudah tidak dapat dilaksanakan oleh keduanya. Keadaan yang demikian itu, Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka tidak mungkin dipertahankan lagi karena apabila tetap dipertahankan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat bagi kedua belah pihak, maka jalan terbaiknya adalah perceraian dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon. Meskipun pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, hal mana sesuai dengan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227 :

*Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2024/PA.TI  
Izin Hakim Tunggal. No.175/KMA/HK.06/6/2019*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَإِنْ عَوُّوا الطَّلُقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, sehingga Pemohon baru akan menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon angka 2, agar Pemohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak raj'i tersebut oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang diucapkan oleh suami di depan sidang Pengadilan Agama, maka sesuai pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2024/PA.TI  
Izin Hakim Tunggal. No.175/KMA/HK.06/6/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxx;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Hakim Tunggal Pengadilan Agama xxxxxxxx pada hari senin tanggal 30 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1446 oleh **Ihsan, S.H.I. M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Ismail, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

**Ismail, S.H.**

**Ihsan, S.HI**

Perincian biaya :

- PNB	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	320.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 465.000,00

(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.274/Pdt.G/2024/PA.Tli  
Izin Hakim Tunggal. No.175/KMA/HK.06/6/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)